



Gunungkidul
Handayani

2025

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦢꦲꦫꦲꦶꦠꦶꦩꦱꦮꦪꦏꦂꦠ

KALURAHAN GIRIMULYO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦩꦸꦪꦺ

Jl. Panggang-Wonosari KM 2,5, Girimulyo, Panggang,
Gunungkidul, DIY 55872



LAPORAN KINERJA BAMUSKAL KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2025



Gunungkidul
Handayani

LAPORAN KINERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
KALURAHAN GIRIMULYO
TAHUN 2025



Disampaikan oleh :
Sekretariat **BAMUSKAL** Kalurahan Girimulyo
Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Kalurahan Girimulyo tahun 2025.

Laporan ini kami susun dengan harapan dapat memberikan informasi kepada segenap masyarakat Kalurahan Girimulyo tentang kinerja Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Kalurahan Girimulyo yang mempunyai 3 Fungsi yaitu :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan; dan
3. Melakukan pengawasan Kinerja Lurah.

Demikian, mudah-mudahan melalui Laporan ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Kinerja Badan Permusyawaratan Kalurahan Girimulyo tahun 2025.

Girimulyo, 29 April 2026

BAMUSKAL Kalurahan Girimulyo
Ketua,

RUGIYANA, S.Pd., M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SURAT PENGANTAR	1
LAPORAN KINERJA BAMUSKAL	2
I. Dasar Hukum	2
II. Pelaksanaan Tugas Bamuskal	3
1. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	3
2. Penyusunan dan atau Pembahasan Peraturan Kalurahan	4
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	5
4. Pelaksanaan Tugas Lain	5
5. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Lurah	5
6. Pelaksanaan Evaluasi LKPPKal	15
(1) Bidang Pelaksanaan Pemerintahan Kalurahan	15
(2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	16
(3) Bidang Pembinaan Masyarakat Kalurahan	18
(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	18
(5) Bidang Penanggulangan Bencana	19
III. Penutup	19



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
KALURAHAN GIRIMULYO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦶꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

KAPANEWON PANGGANG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DIY.

Alamat : Jl. Panggang - Wonosari Km 2, Legundi, Girimulyo, Panggang, Gunungkidul, DIY. 55872

Girimulyo, 29 April 2026

Nomor : 01/BAMUSKAL.GM/IV/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Laporan Kinerja BAMUSKAL**
Kalurahan Girimulyo
Tahun 2025

Kepada :
Yth. BUPATI GUNUNGKIDUL
c/q Panewu Panggang
di Panggang.

Dengan hormat,

Sehubungan telah berakhirnya masa kerja tahun anggaran 2025, Badan Permasyarakatan Kalurahan (BAMUSKAL) Kalurahan Girimulyo dan berdasarkan ketentuan Pasal 61 point ke-1 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Laporan Kinerja BPD / Bamuskal dan ketentuan Pasal 31 tentang Bamuskal dalam hal menjalankan fungsi Pemerintahan, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja BAMUSKAL Tahun 2025 kepada Ibu Endah Subekti Kuntariningsih, S.E., M.P. Bupati Gunungkidul.

Untuk lengkapnya dapat di lihat pada lampiran (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk menjadi periksa.

BAMUSKAL Kalurahan Girimulyo
Ketua,

RUGIYANA, S.Pd., M.Pd.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Panewu Kapanewon Panggang
2. Yth. Lurah Girimulyo



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
KALURAHAN GIRIMULYO

ꦏꦁꦩꦸꦛꦸꦫꦩꦸꦭꦶꦪꦺ

KAPANEWON PANGGANG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DIY.
Alamat : Jl. Panggang - Wonosari Km 2, Legundi, Girimulyo, Panggang, Gunungkidul, DIY. 55872

LAPORAN KINERJA BAMUSKAL

KALURAHAN GIRIMULYO

TAHUN ANGGARAN 2025

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD);
9. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 144/152/KPTS/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Masa Jabatan Tahun 2019–2025;
10. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 144/09/KPTS/2020 tentang Perubahan Nomenklatur Badan Permasyarakatan Desa Menjadi Badan Permasyarakatan Kalurahan di Kabupaten Gunungkidul;
11. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 100.3.12.1/41/KPTS/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 144/152/KPTS/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Masa Jabatan Tahun 2019–2025;

12. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKAL Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal BUMKAL;
14. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
15. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan APBKAL Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026;
17. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset;
18. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal BUMKALMA Mitra Lestari;
19. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal BUMKAL;
20. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBKAL Tahun Anggaran 2026;

II. PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL) :

Pelaksanaan tugas Bamuskal sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Kalurahan

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Kalurahan di lakukan dengan cara:

- a. Menggali Aspirasi Masyarakat;
- b. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Menggali Aspirasi Masyarakat

Penggalian aspirasi masyarakat yang dilakukan secara langsung kepada kelembagaan, unsur masyarakat dan unsur masyarakat lainnya adalah:

Dalam rangka pelaksanaan fungsi Bamuskal dalam menyerap aspirasi masyarakat Kalurahan Girimulyo, berikut ini beberapa aspirasi yang telah kami terima dari masyarakat dan telah kami sampaikan kepada Pemerintah Kalurahan untuk dapat dimusyawarahkan agar aspirasi tersebut mampu ditindaklanjuti dalam progam kerja Kalurahan. Adapun aspirasi dari masyarakat antara lain :

- Bantuan-bantuan yang sifatnya sosial dan diperuntukan bagi KK tidak mampu agar lebih selektif;
- Pemerintah kalurahan harus tanggap dan resposif terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan
- Keluh kesah masyarakat yang disampaikan oleh Bamuskal yang diwakilinya harus di tanggapi positif oleh pihak Pemerintah Kalurahan, jangan diabaikan atau di sepelekan. Harus segera di tanggapi dan diselesaikan sampai akar permasalahannya.

Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Menyalurkan aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat jalur internal dan jalur eksternal.

Jalur internal : aspirasi masyarakat disalurkan dalam bentuk langsung/lisan, penyaluran aspirasi dalam bentuk lisan dilakukan dalam musyawarah Bamuskal yang dihadiri Lurah dan masyarakat.

Jalur Eksternal : aspirasi masyarakat disalurkan kepada Anggota Dewan melalui Program BKK maupun Pokir Dewan. Baik Dewan Kabupaten, Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pusat.

2. Penyusunan dan atau Pembahasan Peraturan Kalurahan :

No	Rancangan Peraturan Kalurahan	Hasil Kesepakatan	Catatan
1.	Perkal tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal TA. 2024	Disepakati	-
2.	Perkal tentang Penyertaan Modal BUMKAL	Disepakati	-
3.	Perkal tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Disepakati	-
4.	Perkal tentang Perubahan APBKAL Tahun Anggaran 2025	Disepakati	-
5.	Perkal tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026	Disepakati	-
6.	Perkal tentang Pengelolaan Aset	Disepakati	-
7.	Perkal tentang Penyertaan Modal BUMKALMA Mitra Lestari	Disepakati	-
8.	Perkal tentang Penyertaan Modal BUMKAL	Disepakati	-
9.	Perkal tentang APBKAL Tahun Anggaran 2026	Disepakati	-

3. **Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan :**

Dalam rangka melaksanakan amanat Permendagri Nomor 110 tahun 2016 agar BPD/BAMUSKAL dan Pemerintah Desa/Kalurahan bekerja secara harmonis guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat Kalurahan, kami telah menyampaikan agar tata kelola Pemerintahan Kalurahan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dengan mengedepankan musyawarah dalam mencapai mufakat yang dilandasi demokrasi. Bahwa pengambilan keputusan yang menyangkut hal-hal strategis di Kalurahan Girimulyo semestinya dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan BAMUSKAL, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan) dan tokoh masyarakat lainnya, sehingga keputusan tersebut bisa diterima semua kalangan.

4. **Pelaksanaan Tugas Lain :**

a. **Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan**

Musyawarah Kalurahan di Kalurahan Girimulyo sudah terlaksana dalam bentuk Musyawarah Pembangunan Kalurahan Girimulyo (MusrenbangKal). Sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 110 tahun 2016 pasal 38 "Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa". Hal ini perlu disampaikan mengingat Musyawarah Kalurahan menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan kalurahan agar menjadi semakin baik.

- ✓ Muskal RPKKal Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025;
- ✓ Muskalsus KDMP, Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025.

b. **Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan**

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kalurahan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Kalurahan. Dalam MUSRENBANGKal semua unsur dilibatkan yang meliputi Kelembagaan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, Tokoh Masyarakat Kalurahan dan perwakilan masing-masing Padukuhan.

5. **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Lurah :**

Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Kalurahan Girimulyo adalah Mitra Kerja dari Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, salah satunya adalah Pengawasan Kinerja Lurah. Dalam pengawasan yang sering dilaksanakan Badan

Permasyarakatan Kalurahan (BAMUSKAL) adalah meminta agar Lurah transparan dalam melaksanakan Program Kerjanya, jika hubungan kerja Badan Permasyarakatan Kalurahan (BAMUSKAL) dengan Lurah berjalan dengan baik, maka sangat mudah untuk melaksanakan fungsi pengawasan, dalam arti selama ini Lurah Girimulyo setiap akan melaksanakan Program Kerjanya selalu berkoordinasi dengan Badan Permasyarakatan Kalurahan (BAMUSKAL), namun demikian setiap ada permasalahan yang sulit diamati, Badan Permasyarakatan Kalurahan (BAMUSKAL) menggunakan haknya untuk bertanya dan duduk bersama untuk menjawab semua permasalahan yang belum ataupun masukan-masukan Badan Permasyarakatan Kalurahan (BAMUSKAL) yang belum dilaksanakan, untuk mendapatkan penjelasan dari Lurah.

Adapun pelaksanaan pengawasan oleh Bamuskal tertuang dalam tabel berikut ini :

A. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Pemerintahan Kalurahan

1. Pengawasan Kegiatan Penyusunan RPJM Kalurahan

Langkah kerja Pengawasan kegiatan penyusunan RPJM Kalurahan, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I. Indikator Masukan				
1	Kalurahan memiliki salinan dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.	Ya		-
2	Kalurahan memiliki dokumen RPJMD yang diterbitkan oleh Bupati	Ya		-
3	Kalurahan memiliki jadwal penyusunan RPJM Kalurahan.	Ya		-
II. Indikator Proses				
1	Lurah memahami seluruh tahapan proses penyusunan RPJM Kalurahan	Ya		-
2	Membentuk dan menetapkan tim penyusun dengan keputusan Lurah.	Ya		-
3	Melakukan pembinaan dan pemantauan kegiatan Pengkajian Keadaan Kalurahan oleh tim penyusun.	Ya		-
4	Menghadiri kegiatan Pengkajian Keadaan Kalurahan.	Ya		-

5	Memantau dan atau menghadiri rapat-rapat penyusunan rancangan RPJM Kalurahan oleh tim penyusun.	Ya	-
6	Memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan.	Ya	-
7	Hadir dan atau mendampingi kegiatan Musyawarah Kalurahan.	Ya	-
8	Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan RPJM Kalurahan.	Ya	-
9	Memimpin penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan.	Ya	-
10	Melakukan verifikasi rancangan akhir RPJM Kalurahan	Ya	-
11	Menyusun dan menyampaikan rancangan Perkal tentang RPJM Kalurahan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.	Ya	-
12	Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kalurahan RPJM Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.	Ya	-
13	Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RPJM Kalurahan	Ya	-
14	Menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang RPJM Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu.	Ya	-
15	Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RPJM Kalurahan kepada masyarakat.	Ya	-
III. Indikator Hasil			
1	Terdapat visi dan misi Lurah.	Ya	-
2	Terdapat keputusan Lurah tentang tim penyusun RPJM Kalurahan	Ya	-
3	Kalurahan memiliki laporan hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan dari tim penyusun.		
4	Kalurahan memiliki Perkal tentang RPJM Kalurahan	Ya	-
IV. Indikator Kualitas Hasil dan Proses			
1	Aktif mendorong peran serta warga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Kalurahan dalam proses penyusunan RPJM Kalurahan.	Ya	-
2	Mendampingi kegiatan Pengkajian Keadaan Kalurahan.	Ya	-
3	Terlibat aktif dalam rapat-rapat dengan tim penyusun.	Ya	-

4	Melakukan kerja-kerja koordinatif dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RPJM Kalurahan berkualitas.	Ya	-
---	--	----	---

2 Pengawasan Kegiatan Penyusunan RKP Kalurahan

Langkah kerja pengawasan kegiatan penyusunan RKP Kalurahan, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I. Indikator Masukan				
1	Kalurahan memiliki salinan Renja Perangkat Daerah	Ya		Dalam bentuk file
2	Kalurahan memiliki salinan Pagu Indikatif Kalurahan.	Ya		-
3	Kalurahan memiliki salinan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan dan kewenangan Kalurahan	Ya		-
4	Kalurahan memiliki Peraturan Kalurahan terkait kewenangan Kalurahan.	Ya		-
5	Kalurahan memiliki dokumen Profil Kalurahan.	Ya		-
II. Indikator Proses				
1	Lurah memahami seluruh tahapan proses penyusunan RKP Kalurahan	Ya		-
2	Membentuk dan menetapkan tim penyusun dengan keputusan Lurah	Ya		-
3	Melakukan pembinaan dan pemantauan tahapan kegiatan oleh Tim Penyusun	Ya		-
4	Memantau rapat-rapat penyusunan rancangan RKP Kalurahan oleh tim penyusun	Ya		-
5	Memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan	Ya		-
6	Menghadiri kegiatan Musyawarah Kalurahan.	Ya		-
7	Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan RKP Kalurahan.	Ya		-
8	Memimpin penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan	Ya		-
9	Melakukan verifikasi rancangan akhir RKP Kalurahan	Ya		-

10	Menyusun dan menyampaikan rancangan Perkal tentang RKP Kalurahan kepada Badan Permasyarakatan Kalurahan	Ya	-	
11	Membahas dan menyepakati rancangan Perkal RPKKalurahan bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan	Ya	-	
12	Menetapkan Perkal tentang RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2024	Ya	-	
13	Menyampaikan Perkal tentang RKP Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu	Ya	-	
14	Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Kalurahan kepada masyarakat	Ya	-	
15	Dalam hal terjadi perubahan RPKKalurahan, dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan khusus	Ya	-	
16	Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dengan keputusan Lurah	Ya	-	
III. Indikator Hasil				
1	Terdapat keputusan Lurah tentang tim penyusun RPKKalurahan	Ya	-	
2	Kalurahan memiliki Perkal tentang RPKKalurahan Tahun Anggaran 2025	Ya	-	
3	Kalurahan memiliki Daftar Usulan RPKKalurahan	Ya	-	
IV. Indikator Kualitas Hasil dan Proses				
1	Aktif mendorong peran serta warga masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Kalurahan	Ya	-	
2	Terlibat aktif dalam rapat-rapat dengan Tim Penyusun	Ya	-	
3	Melakukan kerja-kerja koordinatif dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RKP Kalurahan berkualitas	Ya	-	

3 Pengawasan Kegiatan Penyusunan APB Kalurahan

Langkah kerja Pengawasan Kegiatan Penyusunan APB Kalurahan, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I. Indikator Masukan				
1	Kalurahan memiliki salinan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan	Ya	-	

2	Kalurahan memiliki salinan Peraturan Kepala Daerah tentang pengadaan barang/jasa di Kalurahan	Ya	-
3	Kalurahan memiliki Perkal mengenai RKP Kalurahan	Ya	-
II. Indikator Proses			
1	Memastikan penyusunan rancangan APB Kalurahan sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Kalurahan	Ya	-
2	Melakukan pencermatan rancangan APBKal sesuai dengan pedoman dan dokumen acuan	Ya	-
3	Menyampaikan rancangan APBKalurahan dan rancangan Perkal tentang APBKalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan	Ya	-
4	Melakukan pembahasan dan penyepakatan rancangan Perkal tentang APBKalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan	Ya	-
5	Menyampaikan rancangan Perkal tentang APB Kalurahan hasil pembahasan dan penyepakatan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu untuk dievaluasi	Ya	-
6	Melakukan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi Panewu.	Ya	-
7	Melakukan penetapan Perkal tentang APBKalurahan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan hasil evaluasi Panewu	Ya	-
8	Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi	Ya	Laman : www.desagirimulyo.gunungkidulkab.go.id
III. Indikator Hasil			
1	Kalurahan memiliki Perkal tentang APB Kalurahan sesuai dengan hasil pembahasan dan penyepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dan hasil evaluasi Panewu	Ya	-
2	Perkal tentang APBKalurahan diterbitkan dan diundangkan dalam lembaran Kalurahan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan	Ya	-
3	Kalurahan memiliki prosposal kegiatan dan RAB detil untuk setiap kegiatan dalam APBKalurahan	Ya	-
IV. Indikator Kualitas Hasil dan Proses			
1	Melakukan pengendalian penyusunan APBKalurahan sesuai dengan target waktu dan dokumen sumber	Ya	-

2	Terbuka terhadap masukan dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan kelembagaan Kalurahan lainnya	Ya		Disebarluaskan melalui website desa (desagirimulyo.gunungkidulkab.go.id) dan Baliho
3	Melakukan publikasi APBKalurahan dalam media-media informasi publik Kalurahan	Ya		Laman : www.desagirimulyo.gunungkidulkab.go.id

4 Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Kalurahan

Langkah kerja Pengawasan Kegiatan Perencanaan Sumber Pendapatan Kalurahan, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
1	Kalurahan memiliki Buku inventaris dan aset Kalurahan.	Ya		Laman : www.desagirimulyo.gunungkidulkab.go.id
2	Melakukan inventarisasi aset Kalurahan.	Ya		-
3	Melakukan pengawasan dan pengendalian aset Kalurahan.	Ya		-
4	Memiliki dokumen pencatatan atas penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan aset Kalurahan	Ya		-
5	Menetapkan kebijakan pengelolaan aset Kalurahan melalui Peraturan Kalurahan	Ya		-
6	Menetapkan status penggunaan aset Kalurahan dengan keputusan kepala Kalurahan	Ya		-
7	Melakukan pengelolaan atas hasil pemanfaatan aset Kalurahan secara transparan dan akuntabel dan dicatat dalam pendapatan Kalurahan lainnya	Ya		-
8	Aktif melakukan upaya-upaya kerjasama Kalurahan.	Ya		-
9	Memiliki rencana sumber pendapatan Kalurahan tahunan yang aktual berdasarkan dokumen sumber yang dapat dipertanggungjawabkan	Ya		-
10	Dalam penetapan kebijakan penambahan dan penghapusan aset Kalurahan selalu dibahas dalam Musyawarah Kalurahan	Ya		SK Penghapusan aset No 57 tahun 2023 tertanggal 27 Juli 2023

11	Dalam penetapan kebijakan pengelolaan aset Kalurahan selalu dibahas dan dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan	Ya		-
12	Memiliki penetapan kebijakan dalam pengelolaan BUM Kalurahan sesuai dengan ketentuan	Ya		-
13	Memiliki dokumen analisis kelayakan penyertaan modal kepada BUM Kalurahan	Ya		-

B. Pelaksanaan kegiatan

Langkah kerja Pengawasan Kegiatan Pelaksanaan APBKalurahan, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I. Indikator Masukan				
1	Kalurahan memiliki salinan Peraturan Kepala Daerah tentang pengadaan barang dan jasa di Kalurahan	Ya		Perbup No 105 Tahun 2020
2	Kalurahan memiliki instrument administrasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan	Ya		Perbup No 51 Tahun 2019
II. Indikator Proses				
1	Penetapan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam setempat, tenaga kerja masyarakat dan tenaga ahli yang mementingkan	Ya		-
2	Menetapkan pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PPKD)	Ya		SK Lurah No 1 tahun 2023 tertanggal 2 Januari 2023
3	Memastikan PPKD melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan	Ya		-
4	Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Kalurahan	Ya		-
5	Memastikan TPK memiliki rencana kerja dan terpantau	Ya		-
6	Melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan melalui Musyawarah Kalurahan	Ya		-
7	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan Kalurahan dengan lembaga kemasyarakatan Kalurahan maupun masyarakat Kalurahan	Ya		Setiap TPK ada 3 unsur dari pamong, Lembaga, dan tokoh masyarakat

8	Memberikan dukungan fasilitasi pembekalan kepada Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan dan TPK	Ya	-
9	Memastikan, memantau dan mengorganisasikan kesiapan dukungan administrasi pelaksanaan kegiatan oleh TPK	Ya	-
10	Memantau dan memastikan pengadaan tenaga kerja oleh TPK menggunakan sumberdaya masyarakat Kalurahan	Ya	-
11	Memantau dan memastikan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta memanfaatkan sumber daya yang ada di Kalurahan	Ya	-
12	Memantau dan mengendalikan pelaksanaan swadaya, gotong royong dan hibah dari masyarakat yang tertib administrasi	Ya	-
13	Melakukan rapat-rapat kerja dengan TPK	Ya	-
14	Melakukan pemeriksaan kegiatan infrastruktur dan kegiatan lainnya	Ya	-
15	Melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat	Ya	Selama tahun 2025 tidak ada pengaduan dari masyarakat
16	Menyelenggarakan musyawarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaporan dan pertanggungjawaban	Ya	-
17	Mengorganisasikan dan mengendalikan laporan realisasi APB Kalurahan	Ya	Laporan bulanan, laporan semester dan laporan akhir tahun
18	Mengupayakan pendampingan teknis dari perangkat daerah terkait maupun Tenaga Ahli untuk kegiatan yang memerlukan keahlian teknis	Ya	Pendampingan dari Kapanewon Panggang dan Pendamping Desa
19	Memiliki rencana kerja pemeliharaan dan pelestarian kegiatan bersama masyarakat	Ya	-
20	Melakukan koordinasi kepada para pihak bila terjadi perubahan kegiatan	Ya	-
21	Menerbitkan keputusan Lurah tentang perubahan kegiatan	Ya	-
III. Indikator Hasil			
1	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APB Kalurahan dan proposal kegiatan maupun RAB	Ya	-
2	Melakukan laporan rutin kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat penugasan	Ya	-

3	Memiliki rencana kerja pemeliharaan kegiatan.	Ya	-
4	Berita Acara dan surat keputusan Lurah tentang perubahan kegiatan	Ya	-
IV. Indikator Kualitas Hasil dan Proses			
1	Pelaksanaan kegiatan menggunakan tenaga kerja dan alat bahan yang ada di Kalurahan setempat	Ya	-
2	Pelaksanaan kegiatan terbuka dan diketahui oleh masyarakat Kalurahan	Ya	-
3	Kualitas hasil pekerjaan memenuhi spek teknis yang dipersyaratkan	Ya	-
4	Terdapat bukti hasil pemeriksaan oleh APIP	Ya	-
5	Selalu dilakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkala	Ya	-

C. Laporan pelaksanaan APBKalurahan

Langkah kerja pengawasan kegiatan pelaksanaan pelaporan, sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
1	Menyampaikan laporan sesuai dengan format standar yang diatur dengan peraturan perundangan	Ya		-
2	Menyampaikan laporan yang benar didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan	Ya		LKPPKal Tahun 2025 Tgl 30 Maret Tahun 2026
3	Menyampaikan laporan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang	Ya		-
4	Menyampaikan informasi kepada masyarakat Kalurahan secara terbuka			-
	a. APB Kalurahan	Ya		Melalui Baliho dan Website
	b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan	Ya		SK, Papan Nama dan Prasasti
	c. Realisasi APB Kalurahan	Ya		-
	d. Realisasi kegiatan	Ya		-
	e. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana	Ya		-
	f. Sisa anggaran	Ya		-

- selama 12 bulan;
4. Terbayarnya Tunjangan dan Operasional Bamuskal sebanyak 9 orang selama 12 bulan;
 5. Terbayarnya Insentif RT dan RW sebanyak 58 orang selama 12 bulan;
 6. Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi kantor desa;
 7. Terbayarnya operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa;
 8. Terlaksananya pengadaan laptop 2 unit;
 9. Terlaksananya pengadaan 2 buah meja dan 2 buah kursi tunggu pelayanan;
 10. Tersedianya service dan suku cadang 2 unit sepeda motor;
 11. Terbayarnya service peralatan kerja;
 12. Tersusunnya Profil Kalurahan;
 13. Tersusunnya Monografi Kalurahan;
 14. Terlaksananya pendataan keluarga miskin, SDGs, IDM dan eHDW;
 15. Terlaksananya survey kepuasan masyarakat;
 16. Terlaksananya MUSKAL dan MUSRENBANGKAL tentang penyusunan APBKal;
 17. Terlaksananya penyusunan RKPKal Tahun Anggaran 2026;
 18. Terlaksananya penyusunan APBKal Perubahan dan APBKal Tahun Anggaran 2026;
 19. Terlaksananya Inventaris Aset;
 20. Tersusunnya LPPKal, LKPPKal dan IPPKal Tahun Anggaran 2025;
 21. Terlaksananya informasi dan pembayaran honor petugas SID sejumlah 3 orang selama tahun 2025;
 22. Terlaksananya pengisian Dukuh Tanggung atas nama Geseng Supriyanto;
 23. Terbayarnya penghargaan purna tugas Dukuh Tanggung atas nama Kusdiyono;
 24. Terlaksananya MONEV oleh Kapanewon;
 25. Terbentuknya 101 SIM untuk masyarakat;
 26. Terbayarnya PBB di Tanah Kas Kalurahan blok Tlogoledok, blok Legundi dan blok Ngasem.

(2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

- Dalam bidang pelaksanaan Pembangunan Kalurahan tercatat ada 19 point yang telah dilaksanakan Pemerintah Kalurahan Girimulyo, yaitu :

1. Terbayarnya honor TENDIK PAUD dan TK sejumlah 9 orang dan bantuan operasional untuk 8 TK dan PAUD;
2. Terbayarnya honor pengelola perpustakaan desa (Bakti Mulya) sejumlah 2 orang selama 1 tahun;
3. Terlaksananya Rehab Gedung PAUD Girimulyo II di Padukuhan Kadisobo;
4. Terlaksananya PMT Lansia selama 12 bulan, PMT Bumil, serta pemberian insentif kader Posyandu sebanyak 49 orang selama 12 bulan;
5. Terlaksananya penyuluhan bidang kesehatan, edukasi gizi dan peningkatan kader Posyandu;
6. Terlaksananya kegiatan Desa Siaga yaitu Rakor dan terlaksananya Muskal stunting di penyelenggaraan RDS;
7. Terlaksananya senam Germas Girimulyo Sehat di Balai Kalurahan Girimulyo;
8. Terlaksananya pembinaan dan pemberian bibit toga ke masyarakat Padukuhan Macanmati;
9. Terlaksananya pemberian PMT Balita dan siswa PAUD serta pemberian sembako/PMT stunting;
10. Terlaksananya penyusunan data caten, remaja ibu hamil dan stunting;
11. Terlaksananya pembinaan kampung KB di Balai Kalurahan oleh PLKB Panggang;
12. Terbayarnya insentif Kader Kesehatan/KB sebanyak 59 orang selama 12 bulan;
13. Terlaksananya pengerasan alan lingkungan di Padukuhan Kadisobo sepanjang 213m¹ dari Dana Desa, Padukuhan Tungusepanjang 152m¹ dari BKK Kabupaten dan 83,5m¹ di Padukuhan Macanmati dari BKK Kabupaten;
14. Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani sepanjang 105m¹ di Padukuhan Kadisobo dari Dana Desa;
15. Terlaksananya pembangunan talud di Padukuhan Tanggung;
16. Terlaksananya program rehab RTLH sebanyak 6 KPM dari Dana Desa;
17. Terlaksananya pengadaan informasi desa/benner IPPKal 2024, APBKal 2025 dan perubahan APBKal 2025;
18. Terlaksananya pembangunan tempat wisata;
19. Terlaksananya peningkatan kapasitas Pokdarwis.

(3) Bidang Pembinaan Masyarakat Kalurahan

➤ Dalam bidang Pembinaan Masyarakat Kalurahan tercatat ada 7 point yang telah dilaksanakan Pemerintah Kalurahan Girimulyo, yaitu :

1. Terlaksananya pembinaan kelembagaan desa tangguh bencana;
2. Terlaksananya pembinaan jaga warga;
3. Terlaksananya pentas wayang kulit dalam pelaksanaan upacara adat/labuh;
4. Terlaksananya Pekan Olahraga tingkat Kalurahan di Padukuhan Wintaos;
5. Terbayarnya operasional Katang Taruna, LPMKal dan PKK;
6. Terlaksananya rapat koordinasi dan pembinaan KPM serta pembayaran honor KPM sebanyak 2 orang selama 12 bulan;
7. Terlaksananya koordinasi TKPK Kalurahan.

(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

➤ Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan tercatat ada 9 point yang telah dilaksanakan Pemerintah Kalurahan Girimulyo, yaitu :

1. Terlaksananya pelatihan pembuatan pempek;
2. Terlaksananya pelatihan dan pengolahan hasil pertanian, dodol agung dan perpen tape untuk ibu rumah tangga;
3. Terlaksananya pemberdayaan kelompok tani;
4. Terlaksananya pelatihan pembuatan pakan ternak dari batang pisang;
5. Terlaksananya peningkatan kapasitas Pamong dan Bamuskal;
6. Terlaksananya kegiatan kunjungan siswa SD, TK dan PAUD ke Perpustakaan menuju Girimulyo Layak;
7. Terlaksananya pembinaan forum anak;
8. Terlaksananya pelatihan manajemen Bumkal oleh Pendamping Kalurahan;
9. Terlaksananya pembinaan kelompok Desa Prima.

(5) Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

- Dalam bidang ini tercatat ada 2 point yang telah dilaksanakan Pemerintah Kalurahan Girimulyo, yaitu :
1. Terlaksananya penanggulangan bencana longsor dengan pemberian stimulan bantuan semen;
 2. Terlaksananya kegiatan mendesak desa berupa Bantuan Langsung Tunai kepada 43 KPM selama 12 bulan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim di Girimulyo.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Kalurahan Girimulyo menjalankan tugas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan pada tahun 2025. Bilamana ada masukan dan saran akan kami pertimbangkan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Girimulyo, 29 April 2026

BAMUSKAL Kalurahan Girimulyo
Ketua,

RUGIYANA, S.Pd., M.Pd.